



PROVINSI JAMBI
BUPATI KERINCI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 3. TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kerinci Tahun 2018-2038;
- lengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten Kerinci (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2-25 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 11 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:


enetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2018-2038.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.



Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Mei 2018

Pjs. BUPATI KERINCI,

AGUS SUNARYO
AGUS SUNARYO

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

FRIZAL HS
FRIZAL. HS

NO. 3/2018 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI: 3/2018

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR ...

| TELAH DITELITI OLEH : | |
|-----------------------|--------------------|
| KASUBBAG / KASI | <i>[Signature]</i> |
| KABID | <i>[Signature]</i> |
| SEKRETARIS | <i>[Signature]</i> |
| KADIS | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN | <i>[Signature]</i> |
| SEKDA | <i>[Signature]</i> |